

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori sikap dan perilaku etis

Theori of attitude and behaviour yang menurut Trianis *et al.* Dalam Ayuningtyas (2012), dipandang sebagai teori yang dapat mendasari untuk menjelaskan independensi. Teori tersebut menyatakan, bahwa perilaku ditentukan untuk apa orang-orang ingin lakukan (sikap), apa yang mereka pikirkan akan mereka lakukan (aturan-aturan sosial), apa yang mereka bisa lakukan (kebiasaan) dan dengan konsekuensi perilaku yang mereka pikirkan. Sikap menyangkut komponen berkaitan dengan keyakinan, sedangkan komponen sikap efektif memiliki konotasi suka atau tidak suka.

Sehubungan dengan penjelasan diatas, teori ini berusaha menjelaskan mengenai aspek perilaku manusia dalam suatu organisasi , khususnya akuntan publik atau auditor yaitu meneliti bagaimana perilaku auditor dengan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi independensi auditor. Sikap yang dimaksud disini adalah sikap auditor dalam penampilan , berperilaku independen dalam penampilan ketika auditor tersebut memiliki sikap independensi yang tinggi saat saat melaksanakan audit. Auditor diwajibkan bersikap independensi yaitu sikap tidak memihak kepentingan siapapun. *Firth et al.*

Dalam Ayuningtyas (2012), misalnya mengemukakan alasan bahwa jika auditor tidak terlihat independen, maka pengguna laporan keuangan semakin tidak percaya atas laporan keuangan yang dihasilkan auditor dan opini auditor tentang laporan keuangan perusahaan yang diperiksa menjadi tidak ada nilainya. Sejalan dengan Arens et al, dalam Ayuningtyas (2012), independensi juga dapat diartikan adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.

2. *Time Budget Pressure*

Secara umum, *time budget pressure* didefinisikan sebagai waktu yang tersedia untuk melakukan aktivitas tertentu atau keadaan dan desakan yang kuat terhadap auditor untuk melaksanakan langkah-langkah audit yang telah disusun agar bisa mencapai target waktu yang telah dianggarkan. Marwata (2001) menyatakan bahwa *time budget pressure* merupakan salah satu faktor lingkungan yang mempengaruhi pembuatan keputusan dan kinerja. Tekanan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dalam waktu yang telah ditentukan atau biaya terendah atas klien merupakan aspek yang penting dalam suatu akuntan publik. Tekanan tersebut akan selalu ada, bahkan atas promosi atau kesuksesan profesional yang akan dipengaruhi oleh mampu tidaknya seorang akuntan bekerja secara tepat untuk memenuhi waktu yang telah dianggarkan.

Parasita dan Adi (2007) mendefinisikan tekanan anggaran waktu sebagai bentuk tekanan yang muncul dari keterbatasan sumber daya yang dapat diberikan untuk melaksanakan tugas. Sumber daya dapat diartikan sebagai waktu yang digunakan auditor dalam pelaksanaan tugasnya. Tekanan anggaran waktu adalah keadaan yang menunjukkan auditor dituntut untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran waktu yang telah disusun atau terdapat pembatasan waktu dan anggaran yang sangat ketat dan kaku.

Menurut Nataline (2007) hasil penelitian tentang hukum yerdes-dodson membuktikan bahwa keputusan optimal dicapai pada kondisi batasan waktu moderat, dibandingkan batasan waktu yang ketat dan longgar. Teori ini mengemukakan jika waktu aktual yang diberikan tidak cukup, maka auditor dalam melaksanakan tugas tersebut dengan tergesa-gesa sesuai dengan kemampuan atau mengerjakan hanya sebagian tugasnya. Sebaliknya bila batasan waktu terlalu longgar, maka fokus perhatian auditor akan berkurang pada pekerjaannya sehingga akan cenderung gagal mendeteksi bukti audit yang signifikan. Eksperimen yang dilakukan Nataline (2007) menunjukkan bahwa semakin banyak waktu yang diberikan, semakin banyak transaksi yang bisa dites oleh auditor.

Waktu pengauditan harus dialokasikan secara realistis, tidak terlalu lama atau terlalu cepat. Parasita dan Adi (2007) menyatakan bahwa alokasi waktu yang terlalu lama justru membuat auditor lebih banyak melamun atau berangan-angan dan tidak termotivasi untuk lebih giat dalam bekerja.

Sebaliknya apabila waktu yang diberikan terlalu sempit, maka dapat menyebabkan perilaku yang kontraproduktif, dikarenakan adanya tugas-tugas yang diabaikan. Dalam risetnya ini, Parasita dan Adi (2007) menemukan bahwa semakin sedikit waktu disediakan (tekanan anggaran waktu semakin tinggi), maka semakin besar transaksi yang tidak diuji oleh auditor.

Tekanan waktu anggaran tidak hanya dirasakan oleh senior dan junior auditor tetapi juga oleh manajer Rini (2008). Manajer sebagai pihak pertama dari Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berhubungan dengan klien, termasuk dalam melakukan persetujuan dalam penentuan *fee*. Dalam penentuan *fee*, manager melakukan peninjauan dan penilaian atas klien, untuk kemudian memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan audit. Kemudian manager menyusun *preliminary budget* untuk menentukan berapa total cost dari penugasan tersebut, sehingga Kantor Akuntan Publik (KAP) dapat mengajukan *fee* yang kemudian akan dibicarakan dengan klien. Setelah dicapai persetujuan dalam penentuan *fee*, baru disusun *time budget* berdasarkan kesepakatan *fee*.

3. Materialitas

Arens dan Loebbecke (1991) mendefinisikan materialitas sebagai suatu pernyataan yang salah dalam laporan keuangan dapat dianggap material jika kesalahan tersebut dapat mempengaruhi keputusan pemakai laporan yang cukup cerdas. Jadi materialitas merupakan faktor penting

dalam mempertimbangkan laporan yang pantas diterbitkan dalam keadaan tertentu. Misalnya apabila ada kesalahan kecil dalam penyajian laporan keuangan perusahaan dan tidak ada pengaruh terhadap periode selanjutnya, maka dapat dikeluarkan suatu laporan dengan wajar.

Menurut Retno (2007), keputusan tentang materialitas merupakan elemen inti audit yang mengarahkan auditor terhadap berbagai keputusan lebih lanjut tentang apa yang penting dan tidak penting dalam membentuk opini atas laporan keuangan.

Alasan mengapa konsep materialitas penting dalam audit (Bernawati, 1994) yaitu :

1. sebagian pemakai informasi tidak dapat memahami informasi akuntansi dengan mudah, maka pengungkapan data penting harus dipisahkan dari data yang tidak penting, karena pengungkapan data penting yang bersamaan dengan data tidak penting cenderung menyesatkan pemakai laporan keuangan.
2. proses pemeriksaan akuntansi dimaksudkan untuk mendapatkan tingkat jaminan yang layak mengenai kewajaran, mengenai laporan keuangan pada suatu waktu tertentu.

Dalam perencanaan audit, auditor menentukan pertimbangan tingkat materialitas pada dua tingkat (Abdul, 2001) yaitu :

1. Materialitas tingkat laporan keuangan

Auditor menentukan materialitas tingkat laporan keuangan karena pendapat auditor tentang kewajaran adalah mengenai laporan keuangan secara keseluruhan dan tidak sepotong-sepotong. laporan keuangan mengandung salah saji material jika berisi kekeliruan dan ketidakberesan secara individu maupun kolektif sangat besar pengaruhnya terhadap kewajaran laporan keuangan. Pertimbangan mengenai materialitas yang digunakan auditor dihubungkan dengan keadaan sekitar dan mencakup pertimbangan kuantitatif dan kualitatif. Pertimbangan materialitas secara kualitatif berkaitan dengan penyebab kesalahan saji yang mungkin secara kuantitatif tidak material secara kualitatif material.

2. Materialitas tingkat saldo akun

Materialitas tingkat saldo akun sering disebut juga dengan *torable misstatement*. *torable misstatement* adalah salah saji maksimum yang boleh ada dalam saldo akun sehingga tidak dianggap sebagai salah saji material. Ada hubungan erat antara *torable misstatement* dengan materialitas pada tingkatan laporan keuangan sehingga auditor harus mempertimbangkan lebih lanjut. Kemungkinan salah saji tidak maerial secara individu, bila digabungkan dengan yang lain, dapat menjadi material secara kuantitatif pada tingkat laporan keuangan.

4. Audit *fee*

Pengertian audit *fee* adalah pendapatan yang besarnya bervariasi karena tergantung dari beberapa faktor dalam penugasan audit, seperti : ukuran perusahaan klien, kompleksitas jasa audit yang dihadapi auditor dari klien, nama terkenal kantor Akuntan Publik yang melakukan jasa audit (The Big 8 auditor) (De Angelo 1981, Dye 1991).

Srinidhi dan Gul (2006) menyatakan bahwa *fee* audit adalah *fee* yang dibayar oleh klien itu kepada akuntan publik untuk mengganti kerugian atas jasa auditnya. Hoitash., dkk (2005) menyatakan bahwa total *fee* audit sebagai jumlah dari semua *fee* yang dibayar kepada pengaudit. *Fee* audit dibagi menjadi dua kategori yaitu: *fee* audit dan non-*fee* audit. *Fee* audit adalah total *fee* yang dibayar kepada pengaudit untuk jasa pengauditan. Sedangkan non-*fee* audit adalah biaya jasa lainnya yang dibayar selain dari *fee* audit.

Dalam teori *law balling* De Angelo (1981) disebutkan bahwa auditor cenderung mengompromikan independensinya di awal-awal masa penugasan audit. Hal itu disebabkan karena *fee* di awal-awal masa penugasan audit masih rendah sehingga ada kecenderungan auditor untuk mengompromikan independensinya demi mempertahankan klien tersebut sehingga *cost* auditor tersebut dapat tertutup untuk masa penugasan audit selanjutnya. Rendahnya kualitas audit di masa-masa awal penugasan diduga sesuai dengan teori *law balling* tersebut. Selanjutnya dengan

semakin bertambahnya masa penugasan audit maka auditor akan semakin mengerti lingkungan bisnis dan akuntansi dari klien yang diauditnya sehingga kompetensi audit meningkat. Dengan meningkatnya kompetensi audit maka dengan semakin lamanya masa penugasan audit maka kualitas audit akan semakin meningkat.

5. Sikap Skeptisme Auditor

Skeptisme berasal dari kata skeptis yang berarti kurang percaya atau ragu-ragu Gusti dan Ali (2008). Rai (2008) menyatakan skeptisme profesional merupakan sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit. Dalam menggunakan sikap skeptisme profesional, auditor tidak boleh puas dengan bukti yang kurang meyakinkan walaupun menurut anggapannya manajemen adalah jujur. Hall dan Singleton (2007) menyatakan skeptisme profesional melibatkan penerapan sikap yang selalu mempertanyakan dan melakukan penilaian secara kritis terhadap bukti audit. Gusti dan Ali (2008) mengartikan sikap skeptisme auditor sebagai berikut *“professional skepticism is a choice to fulfill the professional auditor’s duty to prevent or reduce or harmful consequences or another person’s behaviour*

Standar profesional akuntan publik mendefinisikan skeptisme profesional sebagai sikap auditor yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan selalu mengevaluasi secara kritis terhadap bukti audit Noviyanti (2008). Auditor yang memiliki sikap skeptisme yang

memadai akan berhubungan pertanyaan-pertanyaan berikut : (1) apakah yang perlu saya ketahui?, (2) bagaimana caranya saya bisa mendapatkan informasi?, (3) apakah informasi yang saya peroleh masuk akal? Noviyanti, (2008) skeptisme auditor akan mengarahkannya untuk menanyakan setiap isyarat yang menunjukkan kemungkinan terjadinya *fraud*.

ISA no.200, menyatakan bahwa sikap skeptisme profesional berarti auditor membuat penaksiran yang kritis (*critical assesment*), dengan pikiran yang selalu mempertanyakan (*questioning mind*) terhadap validitas dari bukti audit yang diperoleh, waspada terhadap bukti audit yang bersifat kontradiksi atau menimbulkan pertanyaan sehubungan dengan reliabilitas dari dokumen, dan memberikan tanggapan terhadap pertanyaan-pertanyaan dan informasi lain yang diperoleh dari manajemen dan pihak terkait.

6. Kualitas audit

Kualitas audit sulit dinilai secara objektif, sehingga para peneliti sebelumnya menggunakan berbagai dimensi kualitas audit. Laila dan Irawati (2002) kualitas auditor merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh para auditor dalam proses pengauditan. Laila dan Irawati (2002) mendefinisikan kualitas auditor sebagai kemungkinan bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran dalam sistem akuntansi klien, temuan pelanggaran mengukur kualitas audit berkaitan dengan pengetahuan dan kemampuan auditor, sedangkan

pelaporan pelanggaran bergantung pada dorongan auditor untuk mengungkapkan pelanggaran tersebut.

Menurut Halim (2004) mengungkapkan faktor pengalaman, pemahaman industri klien, respon atas kebutuhan klien dan ketaatan pada standar umum audit adalah faktor-faktor penentu kualitas audit. Alim dkk (2006) mendefinisikan kualitas audit sebagai probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Kantor akuntan publik (KAP) yang besar akan berusaha untuk menyajikan kualitas audit yang lebih besar dibandingkan dengan kantor akuntan publik (KAP) yang kecil. Alim dkk (2006) melakukan penelitian tentang empat hal yang dianggap mempunyai hubungan dengan kualitas audit yaitu :

1. Tenure adalah lamanya waktu auditor tersebut telah melakukan pemeriksaan terhadap suatu unit usaha atau perusahaan. Peneliti berasumsi bahwa semakin lama dia telah melakukan audit, maka kualitas audit yang dihasilkan akan semakin rendah. Karena auditor menjadi kurang memiliki tantangan dan prosedur audit yang dilakukan kurang inovatif atau mungkin gagal untuk mempertahankan sikap profesional.
2. Jumlah klien. Peneliti berasumsi bahwa semakin banyak jumlah klien maka kualitas audit akan semakin baik, karena auditor dengan jumlah klien yang banyak akan berusaha menjaga reputasinya.

3. Ukuran dan kesehatan keuangan klien juga berkorelasi dengan kualitas audit, dan korelasinya menunjukkan hubungan yang negatif, dengan asumsi bahwa semakin sehat keuangan klien maka ada kecenderungan klien tersebut untuk menekan auditor untuk tidak mengikuti standar.
4. *Review*. Kualitas audit akan meningkat jika auditor tersebut mengetahui bahwa hasil pekerjaannya akan direview oleh pihak ketiga.

Berdasarkan hasil penelitian Elitzur dan Falk (1996) menyatakan bahwa:

1. *Ceteris paribus*, auditor yang independen yang efisien akan merencanakan tingkat kualitas audit yang lebih tinggi dibandingkan dengan independen auditor yang kurang efisien
2. Tingkat kualitas audit yang telah direncanakan akan mengurangi *over time* dalam pemeriksaan.
3. Audit *fee* yang lebih tinggi akan merencanakan audit kualitas yang lebih tinggi dibandingkan audit *fee* yang lebih kecil.

B. Penurunan hipotesis

1. Hubungan antara *time budget pressure* dengan kualitas audit

De zort (2002) mendefinisikan *time budget pressure* sebagai bentuk tekanan yang muncul dari keterbatasan sumber daya yang dapat diberikan untuk melaksanakan tugas. Sumber daya dapat diartikan sebagai waktu yang digunakan auditor dalam pelaksanaan tugasnya. *time budget pressure* merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja seorang auditor (Ahituv dan Igbaria, 1998)

Time budget dianggap sebagai faktor timbulnya kerja audit dibawah standar dan mendorong terjadinya pelanggaran terhadap standar audit dan perilaku-perilaku yang tidak etis (Azad,1994). Mc Daniel, (1990) menemukan bahwa *time budget pressure* menyebabkan menurunnya efektifitas dan efisiensi kegiatan pengauditan. Pada program terstruktur penurunan efektifitas semakin besar, sementara pada program yang tidak terstruktur efisiensi audit akan mengalami penurunan yang signifikan.

Penelitian oleh Parasita dan Adi (2007) dan hasil penelitiannya adalah tekanan anggaran waktu yang mempunyai pengaruh negatif terhadap kualitas audit dan semakin tinggi tekanan anggaran waktu yang dihadapi oleh seorang auditor maka kualitas audit yang dihasilkan semakin rendah. Sososutikno (2003) menjelaskan bahwa ada hubungan antara tekanan anggaran waktu dengan kualitas audit dimana jika auditor merasa tertekan karena keterbatasan waktu maka kualitas audit yang didapat akan mejadi tidak baik.

Dari paparan ini tampak bahwa *time budget pressure* akan menghasilkan kinerja buruk auditor. Kualitas audit bisa menjadi semakin buruk bila alokasi waktu yang dianggarkan tidak realistis dengan kompleksitas audit yang diembannya. Hasil penelitian Bayu (2010) menyatakan bahwa *time budget pressure* terdapat suatu kecenderungan untuk melakukan seperti mengurangi sampel pemeriksaan, menerima bukti audit yang lemah dan melakukan peningkatan pemeriksaan yang pada

akhirnya dapat mengurangi kualitas audit. Andin dan Priyo (2007) juga menemukan pengaruh *time budget pressure* terhadap kualitas audit.

Berdasarkan uraian diatas dan juga penelitian terdahulu, maka hipotesis yang diturunkan adalah :

H₁: *time budget pressure* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit

2. Hubungan pertimbangan tingkat materialitas dengan kualitas audit

Thomas, (2005) mengungkapkan jika keputusan tentang materialitas merupakan elemen inti dalam audit yang mengarahkan auditor terhadap berbagai keputusan dalam membuat opini atas laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Thomas (2005) dan Aida (2006) mengenai konsep materialitas itu sendiri menghasilkan suatu pemikiran bahwa pertimbangan tingkat materialitas berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit.

Penelitian yang sama juga dilakukan Retno (2007) menunjukkan hubungan antara pertimbangan tingkat materialitas dengan kualitas audit dimana hubungan tersebut dikarenakan laporan keuangan ada kemungkinan mengandung kesalahan baik yang disengaja atau tidak disengaja, tetapi diharapkan laporan keuangan tersebut bebas dari salah saji sehingga laporan keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang benar dan jujur sesuai dengan prinsip akuntansi, maka laporan keuangan yang dibuat dan diaudit mempunyai kualitas yang tinggi dan dapat dipercaya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Bayu (2010) bahwa terdapat pengaruh positif tingkat pertimbangan materialitas terhadap kualitas audit,

semakin cermat dan tepat seseorang auditor dalam menentukan pertimbangan tingkat materialitas sehingga menghasilkan opini sebenarnya maka akan berpengaruh terhadap kualitas audit yang dapat dipercaya.

Berdasarkan uraian diatas dan juga penelitian terdahulu, maka hipotesis yang diturunkan adalah :

H₂: Pertimbangan tingkat materialitas berpengaruh positif terhadap kualitas audit

3. Hubungan Antara Persepsi Audit *Fee* dengan Kualitas Audit

Menurut AICPA (1978) sebagaimana dikutip oleh Diacon dan Fenn (2001:1) : *lowballing* adalah suatu praktik dimana auditor mengenakan *fee* awal penugasan audit di bawah harga semestinya dengan tujuan memperoleh bisnis. Menurut Sukrisno Agoes (2012) menyatakan bahwa *Fee* Audit berpengaruh terhadap Kualitas Audit yaitu sebagai berikut :“Anggota KAP tidak diperkenankan mendapatkan klien dengan cara menawarkan *fee* yang dapat berakibat pada kualitas audit yang akan dihasilkan”.Menurut Bambang Hartadi (2009) *Fee* Audit berpengaruh terhadap Kualitas Audit yaitusebagai berikut :“*Fee* audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, sementara rotasi dan reputasi audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit”

Simunic (1980) menyatakan bahwa *fee* audit ditentukan oleh besar kecilnya perusahaan yang diaudit (*client size*), risiko audit, dan kompleksitas audit (*subsidiaries, foreign listed*). Sementara menurut

Sankaraguruswamy dan Whisenant (2003) *fee* audit merupakan pendapatan yang besarnya bervariasi tergantung dari beberapa factor dalam penugasa audit seperti, keuangan klien (*financial of client*), ukuran klien (*client size*), ukuran auditor atau KAP, keahlian yang dimiliki auditor tentang industri (*industry expertise*), serta efisiensi yang dimiliki auditor (*technological efficiency of auditors*).

Tarigan dan Bangun (2013) menunjukkan bahwa Audit *fee* berpengaruh positif terhadap kualitas audit, penelitian tersebut konsisten dengan penelitian yang dilakukan Rosnidah (2010) serta penelitian Bayu (2010) bahwa terdapat pengaruh positif audit *fee* terhadap kualitas audit, terdapat insentif bagi auditor untuk melakukan apapun untuk menjaga kliennya agar tidak ganti auditor karena kehilangan klien berarti kehilangan audit *fee* di masa mendatang. Auditor dapat mengalami tekanan harga (*lowballing*) dari klien yang selanjutnya dapat mempengaruhi kualitas audit.

Berdasarkan uraian diatas dan juga penelitian terdahulu, maka hipotesis yang diturunkan adalah :

H₃: Persepsi Audit *fee* berpengaruh positif terhadap kualitas audit

4. Hubungan antara sikap skeptisme auditor dengan kualitas audit

Penelitian tentang sikap skeptisme sebelumnya telah dilakukan oleh Gusti dan Ali (2008) hasil dari penelitian ini adalah sikap skeptisme auditor dan ketepatan memberikan opini auditor oleh akuntan publik

terdapat hubungan yang signifikan. Penelitian yang dilakukan oleh Hasanah (2010) juga menyimpulkan bahwa skeptisme auditor berpengaruh secara signifikan terhadap mendeteksi kecurangan

Alasan yang mendasari adalah karena sikap skeptisme auditor dapat mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan, Dengan adanya sikap skeptisme auditor maka auditor dapat lebih baik mengevaluasi bukti audit sehingga mampu menemukan pelanggaran-pelanggaran yang ada pada laporan keuangan klien. Dengan mengevaluasi bukti audit secara terus menerus maka akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Dalam ISA No 200 menyatakan bahwa sikap skeptisme profesional berarti auditor membuat penaksiran yang kritis dengan pikiran yang selalu mempertanyakan terhadap validitas dari bukti audit dan waspada terhadap bukti audit yang bersifat kontradiksi atau menimbulkan pertanyaan sehubungan dengan reliabilitas dari dokumen yang diperoleh, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Jadi auditor harus tetap menjaga sikap skeptismenya selama proses pemeriksaan, karena ketika auditor sudah tidak mampu lagi mempertahankan sikap skeptisme profesionalnya, maka laporan keuangan yang diaudit tidak dapat dipercaya lagi, dan memungkinkan adanya litigasi paska audit.


Berdasarkan uraian diatas dan juga penelitian terdahulu, maka hipotesis yang diturunkan adalah :

H₄: Sikap skeptisme auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

C. Model Penelitian

Model penelitian ini menunjukkan hubungan antara *variabel* independen yaitu *time budget pressure*, pertimbangan tingkat materialitas, persepsi audit *fee*, dan sikap skeptisme auditor terhadap *variabel* dependen yaitu kualitas audit.

Variabel Independen



Gambar 2.1
Model penelitian